



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi UU P3H

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus perkara Pengujian Materiil Pasal 1 angka 2, angka 6, Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (7/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 139/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Para Pemohon, Edi Gunawan Sirait, dkk, selaku petani melalui kuasa hukumnya Guntur Rambe.

Pada sidang Selasa (24/11/15), Pemohon menganggap ketentuan tersebut telah mengkriminalisasi Pemohon selaku petani dan peladang di kawasan hutan yang telah mereka tempati turun-temurun. Dalam permohonannya dijelaskan bahwa para Pemohon yang telah berdomisili secara turun-temurun di kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir telah diperlakukan secara represif akibat berlakunya pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon. Desa yang dihuni oleh Pemohon sejak diterbitkannya surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan tertanggal 6 Juni 1986 telah ditetapkan sebagai wilayah berstatus Area Peruntukkan Lain (APL). Padahal menurut Pemohon, sebelum surat tersebut diterbitkan, masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir telah memanfaatkan tanah di sekitarnya untuk pertanian dan perladangan.

Pada sidang Rabu (23/3), Rasio Ridho Sani selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa kasus dugaan perusakan kawasan hutan yang menimpa tiga orang petani dan peladang di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau merupakan kasus hukum konkret, bukan pelanggaran norma konstitusi. Menurut Ridho, ketiga Pemohon perkara tersebut keliru memahami kasus yang menjerat mereka. Sebab, Pemerintah melihat, kasus dimaksud terjadi akibat implementasi norma dalam UU P3H. Dengan demikian, Pemerintah menyarankan para Pemohon melakukan upaya lain ke pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha, bukan ke MK.

Pada sidang Selasa (19/4) Pemohon menghadirkan Maruarar Siahaan demi menguatkan dalil mengenai adanya kriminalisasi terhadap para penduduk di sekitar kawasan hutan negara. Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Anwar Usman selaku Wakil Ketua MK, Maruarar mula-mula menyampaikan ketentuan yang memberikan ancaman pidana kepada para perusak hutan telah memakan banyak korban. Beberapa orang dari suku Dayak misalnya, telah ditangkap karena konflik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Hal serupa juga terjadi di Tapanuli Selatan. Maruarar pun menilai penetapan suatu kawasan hutan hanya dengan penunjukkan merupakan tindakan otoriter.

Pada sidang Rabu (4/5) Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi menjelaskan penguasaan sektor kehutanan telah sesuai dengan konsepsi penguasaan SDA. Artinya, penguasaan sektor kehutanan sebagai salah satu kekayaan alam oleh Negara dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tidak serta-merta mengabaikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang eksistensinya masih terlihat. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Terkait sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku perusakan hutan, ahli mengatakan sanksi pidana dipandang sebagai sanksi yang efektif untuk menanggulangi masalah kejahatan. Selain itu, sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Adanya klausul ataupun ketentuan sanksi pidana dalam pasal *a quo* lebih merupakan instrumen sarana untuk menegakan ataupun upaya preventif dan represif dalam rangka mewujudkan *doelmatigheid* (daya guna, kemanfaatan, kegunaan, manfaat dan tujuan) dari undang-undang *a quo*,” tandas Rullyandi. (Shella/Yusti Nurul Agustin/L.bg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

